



P U T U S A N
NOMOR : 48-K / PM.III-16 / AD / III / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Soelastyo Hadisaputro
Pangkat / NRP : Praka / 31050875590783
Jabatan : Tabak TP Ki Demlat
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mawang Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2014 tanggal 15 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
6 (enam) lembar absen Kompi Demlat Rindam VII/Wrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb Lettu Inf Sailella NRP 634900, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 tigabelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan jabatan Tabak TP Kidemlat Rindam VII/Wrb dengan Pangkat terakhir Praka NRP. 31050875590783.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa telah meminta ijin Danton Ki Demlat atas nama Lettu Inf Sailella dengan alasan untuk menengok anaknya yang sedang sakit di Rumah Orang Tuanya Jl. Ujung Pandang baru No. 54 Makassar, namun setelah selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya untuk memberitahukan keberadaannya baik kepada atasannya maupun kepada rekan-rekannya di kantor.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kab. Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses perkaranya sesuai laporan polisi Nomor : LP-50/XI/2013/VII tanggal 25 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam VIIWrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VIIWrb tanggal 25 November 2013 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari sampai sekarang secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah NKRI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai serta Terdakwa maupun kesatuan Rindam VIIWrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang** : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan Surat Panggilan :
- Nomor : B/197/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
 - Nomor : B/277/IV/2014 tanggal 16 April 2014.
 - Nomor : B/331/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

- Menimbang** : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-1:

Nama lengkap : Suardi
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 600296
Jabatan : Danton Kidemlat
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 23 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Poros Malino Pakatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 di Rindam VIIWrb sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VIIWrb tanpa ijin dari Danrindam VIIWrb sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya meminta ijin kepada Lettu Inf Sailella Danton Ki Demlat Rindam VIIWrb, untuk melihat anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya Jl. Ujung Pandang Baru No. 45 Makassar namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena memiliki mental yang kurang baik sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas disatuan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di Kab. Gowa maupun di Makassar serta menghubungi keluarganya tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara RI dalam keadaan damai serta kesatuan Rindam VIIWrb tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Arfandhi Syam
Pangkat / NRP : Sertu/ 21070498071185
Jabatan : Baton Kompi Demlat
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 5 November 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam VIIWrb Jl. Poros Malino
Km 25 Kec. Botomarannu Kab. Gowa

Pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara bulan Oktober atau Nopember 2011 di Rindam VIIWrb sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VIIWrb tanpa ijin dari Danrindam VIIWrb sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya meminta ijin kepada Lettu Inf Sailella Danton Ki Demlat Rindam VIIWrb, untuk melihat anaknya yang sedang sakit di rumah orang tuanya Jl. Ujung Pandang Baru No. 45 Makassar namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai mental yang kurang baik sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan karena selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa baik di Kab. Gowa maupun di Makassar serta menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai sekarang.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara RI dalam keadaan damai serta kesatuan Rindam VII/Wrb tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat perkaranya diperiksa di persidangan ini tidak dapat dihadirkan karena belum kembali ke Kesatuan, hal ini dikuatkan dengan Surat Danrindam VII/Wrb :

- Nomor : B/223/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
- Nomor : B/337/IV/2014 tanggal 21 April 2014.

tentang tidak dapat menghadapkan Praka Erwin Soelastyo Hadisaputro (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

6 (enam) lembar absen Kompi Demlat Rindam VII/Wrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb Lettu Inf Sailella NRP 634900.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dala status dinas aktif dengan jabatan Tabak TP Kidemlat Rindam VII/Wrb dengan Pangkat terakhir Praka NRP. 31050875590783.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2013 atas kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan kesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-50/XI/2013/VII tanggal 25 November 2013, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah serta tidak ingin menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan melakukan pencarian di wilayah Kab. Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya, tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar sampai dengan saat perkara Terdakwa ini diperiksa di persidangan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hal ini dikuatkan dengan Surat Danrindam VII/Wrb tentang tidak dapat menghadapkan Praka Erwin Soelastyo Hadisaputro (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : **“Militer”**.
- Unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**.
- Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.
- Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur ke satu** : **“Militer”**.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dala status dinas aktif dengan jabatan Tabak TP Kidemlat Rindam VII/Wrb dengan Pangkat terakhir Praka NRP. 31050875590783.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka, satu kesatuan dengan para Saksi di Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri dalam dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Kepera dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2014 tanggal 15 Januari 2014, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka dengan jabatan Tabak TP Ki Demlat Rindam VII/Wrb.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ **Militer** “ telah terpenuhi.

- **Unsur ke dua** : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**”.

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu “**Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang.

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2013 atas kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb dan dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP-50/XI/2013/VII tanggal 25 November 2013, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah serta tidak ingin menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan melakukan pencarian di wilayah Kab. Gowa dan Makassar serta menghubungi keluarganya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

- **Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud “ waktu damai“ berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit pada waktu melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesiadalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 (dibuatnya laporan Polisi) atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum bahwa selama waktu tersebut diatas, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama lebih dari 30 hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 (dibuatnya laporan Polisi) atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan umum bahwa waktu selama selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini Terdakwa belum juga kembali, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya indikasi tersebut di atas serta untuk mencegah jangan sampai perbuatannya ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat dari dinas militer (TNI).

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

6 (enam) lembar absen Kompi Demlat Rindam VIIWrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VIIWrb Lettu Inf Sailella NRP 634900.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandangi barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erwin Soelastyo Hadisaputro, Praka NRP. 31050875590783, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

6 (enam) lembar absen Kompi Demlat Rindam VIIWrb bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Danton Ki Demlat Rindam VII/Wrb Lettu Inf
Saillela NRP 634900.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598 dan Panitera Kapten Sus R. Faharuddin, S.H., M.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Gatut Sulisty, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 573402

Hakim Anggota I

Ttd

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP. 534531

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)